



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Siti Jaenaf V, Tempat/Tanggal lahir : Bayangkara, 31 Maret 1988, Pendidikan: Sarjana Pendidikan, Pekerjaan : Guru, Alamat : Jalan Cikditiro, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs tanggal 6 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2023/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas 1B, untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama MUHAMMAD ADITYA sebagai yang tertera di dalam kutipan akte kelahiran nomor : 6501-LT-09042015-0010 tertanggal 20 february 2012, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon MUHAMMAD ADITYA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6501-LT-09042015-0010 tertanggal 20 february 2012.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung pemohon tersebut di beri nama MUHAMMAD ADITYA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya.
- Bahwa anak kandung pemohon MUHAMMAD ADITYA sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagai layaknya anak pada usia tersebut.
- Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, di sarankan agar nama MUHAMMAD ADITYA di ganti dengan nama ANDI MUHAMMAD KHAIRI.
- Bahwa setelah anak Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan.
- Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Andi Alibi Suryawangsa
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-09042015-0010 tertanggal 20 februari 2012.
5. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Pemohon, Nomor : 302/14/VI/07

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kepada Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk di dengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang Bernama MUHAMMAD ADITYA telah di ganti Namanya menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan segera setelah di tunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akte Kelahiran Nomor 6501-LT-09042015-0010 tertanggal 20 februari 2012 atas nama MUHAMMAD ADITYA telah di ganti menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404057103880001 atas nama SITI JAENAF VALMORES yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404051204880001 atas nama ANDI ALIBI SURYA WANGSA yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052011080010, atas nama Kepala Keluarga ANDI ALIBI SURYA WANGSA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/14/VI/07 tanggal 07 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-09042015-0010 atas nama MUHAMMAD ADITYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 9 April 2015, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. NURAINAH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. ANDI ALIBI SURYA WANGSA;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. ANDI ALIBI SURYA WANGSA menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. ANDI ALIBI SURYA WANGSA menikah secara agama Islam;
- Bahwa semasa perkawinan, Pemohon dan Sdr. ANDI ALIBI SURYA WANGSA memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu ANDI ISMIRA AULIA, MUHAMMAD ADITYA, ANDI MUHAMMAD HISYAM dan ANDI SAFIRA NADHIFAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ADITYA menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI;
- Bahwa MUHAMMAD ADITYA lahir pada tanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa sekarang MUHAMMAD ADITYA sudah bersekolah kelas 6 SD;
- Bahwa nama MUHAMMAD ADITYA diubah karena sering keluar masuk rumah sakit dan ketika ada ustadz yang bernama Sdr. MUNTAHAR datang ke rumah, Sdr. MUNTAHAR menyarankan agar MUHAMMAD ADITYA diganti namanya menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika nama MUHAMMAD ADITYA diubah menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI;
- Bahwa rencananya setelah diganti nama menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI akan diadakan syukuran/tasmiyahan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NOOR EMA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. ANDI ALIBI SURYA WANGSA;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. ANDI ALIBI SURYA WANGSA menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. ANDI ALIBI SURYA WANGSA menikah secara agama Islam;
- Bahwa semasa perkawinan, Pemohon dan Sdr. ANDI ALIBI SURYA WANGSA memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu ANDI ISMIRA AULIA, MUHAMMAD ADITYA, ANDI MUHAMMAD HISYAM dan ANDI SAFIRA NADHIFAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ADITYA menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI;
- Bahwa MUHAMMAD ADITYA lahir pada tanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa sekarang MUHAMMAD ADITYA sudah bersekolah kelas 6 SD;
- Bahwa nama MUHAMMAD ADITYA diubah karena sering keluar masuk rumah sakit dan ketika ada ustadz yang bernama Sdr. MUNTAHAR datang ke rumah, Sdr. MUNTAHAR menyarankan agar MUHAMMAD ADITYA diganti namanya menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika nama MUHAMMAD ADITYA diubah menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI;
- Bahwa rencananya setelah diganti nama menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI akan diadakan syukuran/tasmiyahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah merubah nama anak Pemohon semula MUHAMMAD ADITYA menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya dimana serta telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Nurainah dan Saksi Noor Ema, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5, MUHAMMAD ADITYA adalah lahir pada tanggal 20 Februari 2012 sehingga pada saat perkara *a quo* diperiksa MUHAMMAD ADITYA masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga MUHAMMAD ADITYA masih dikategorikan sebagai Anak yang belum cakap melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan MUHAMMAD ADITYA masih dikategorikan sebagai Anak sehingga MUHAMMAD ADITYA dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas dirinya dilakukan oleh orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 serta keterangan Para Saksi, Pemohon adalah Orang Tua (Ibu Kandung) dari MUHAMMAD ADITYA sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yaitu MUHAMMAD ADITYA dirubah menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan secara substantif petitum kedua dan ketiga permohonan, maka secara yuridis dapatlah diidentifikasi jika permohonan demikian berkaitan dengan perubahan nama yang tunduk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sesungguhnya memberikan garis haluan tentang bagaimana menentukan kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara demikian yakni berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (kompetensi absolut) tempat pemohon (kompetensi relatif) berada*";

Menimbang, bahwa konsep tentang kompetensi tersebut juga bersesuaian dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dapat diidentifikasi pada bagian teknis peradilan dan permohonan jika "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon diketahui jika jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar *declaratoir* yang termasuk dalam yurisdiksi gugatan *voluntair* dan tidak mengikutsertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, juga tidak termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang dengan demikian maka secara absolut menjadi wewenang yurisdiksi Pengadilan Negeri, selain itu dihubungkan dengan bukti P-1, maka diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Jl. Cikditiro RT 006 / RW 002 Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ditinjau dari seluruh petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama perihal “Mengabulkan Permohonan Pemohon” baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga setelah Hakim memperhatikan pada pokoknya sama yakni mengenai perubahan nama MUHAMMAD ADITYA dirubah menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,*

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah hak setiap warganegara, meski demikian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1), tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk undang-undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD ADITYA dirubah menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI dikarenakan bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ADITYA diubah karena sering keluar masuk rumah sakit dan ketika ada Ustadz yang bernama Sdr. MUNTAHAR datang ke rumah, Sdr. MUNTAHAR menyarankan agar MUHAMMAD ADITYA diganti namanya menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan sebagaimana juga tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim memandang pemberian nama pada hakikatnya berfungsi untuk menunjukkan identitas penyandang nama, dengan nama, seseorang dapat dikenali oleh orang lain. Singkatnya, nama juga memiliki sebuah makna atas sebuah pengharapan dan doa dari orang yang memberikan nama kepada yang menyandang tersebut;

Menimbang, bahwa nama ANDI MUHAMMAD KHAIRI adalah nama yang lazim dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan adat sesuatu daerah bahkan dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan bangsa Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang perubahan nama MUHAMMAD ADITYA menjadi ANDI MUHAMMAD KHAIRI merupakan sebuah bentuk usaha yang sungguh-sungguh dari Orang Tua yakni Pemohon dengan harapan agar anak Pemohon sehat sebagaimana anak-anak pada umumnya dan memperhatikan MUHAMMAD ADITYA sudah duduk di kelas 6 Sekolah Dasar maka penting untuk segera melakukan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana amar putusan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap alasan perubahan nama anak Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum kedua dan ketiga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hal tersebut dikarenakan perubahan nama anak Pemohon dikabulkan maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan in

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, sehingga sangatlah beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor **6501-LT-09042015-0010** semula tertulis “bahwa di Bulungan pada tanggal Dua Puluh Februari tahun Dua Ribu Dua Belas telah lahir **MUHAMMAD ADITYA** anak ke dua, laki-laki dari Ayah Andi Alibi Surya Wangsa dan Ibu Siti Jaenaf Valmores” **menjadi** “bahwa di Bulungan pada tanggal Dua Puluh Februari tahun Dua Ribu Dua Belas telah lahir **ANDI MUHAMMAD KHAIRI** anak ke dua, laki-laki dari Ayah Andi Alibi Surya Wangsa dan Ibu Siti Jaenaf Valmores”;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - ATK | : Rp75.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama Pemohon | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)